

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

Bab ini memaparkan informasi umum terkait penelitian. Informasi yang terdapat dalam bab ini mencakup latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian.

### **1.1 Latar Belakang**

Dari tahun ke tahun, jumlah pengguna internet di dunia terus bertambah. Berdasarkan data yang dilaporkan oleh Asosiasi Penyelenggara Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia per tahun 2022 mencapai 210 juta jiwa (Bayu, 2022) dari total jumlah penduduk Indonesia yang mencapai 280 juta jiwa (Rizaty, 2022). Peningkatan ini menunjukkan bahwa internet sudah menjadi salah satu bagian yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan adanya internet, semua orang memiliki kebebasan untuk mengakses informasi yang tersebar di dunia baik itu informasi terkait berita, gaya hidup, olahraga, dan hiburan. Namun, kebebasan ini tidak hanya memberikan dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif pada masyarakat. Seiring meningkatnya pengguna internet, berbagai macam kejahatan siber mulai banyak dialami oleh masyarakat (Buil-Gil dkk., 2021; Button dkk., 2022; Lee & Wang, 2022).

Menurut Andrey (2022), kasus penipuan transaksi daring menjadi laporan pengaduan kasus yang paling banyak diterima pada laman situs Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dari tahun 2017 hingga 2022, tercatat sebanyak 486.000 laporan diterima mengenai tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, 12.000 laporan diantaranya merupakan penipuan terkait jual beli secara daring. Selain itu, survei yang dilakukan oleh ESET (*Online scams*, 2021) menunjukkan bahwa tiga dari empat (59%) responden yang berasal dari Indonesia pernah mengalami penipuan daring dan jenis penipuan yang paling umum dijumpai di Indonesia adalah belanja lokapasar (19%), media sosial (16%), dan investasi daring (9%). Melihat hasil survei yang telah dilakukan, proses transaksi secara daring memiliki resiko penipuan yang cukup signifikan.

Kejahatan dalam bentuk penipuan telah diatur hukumnya dalam KUHP BAB XXV Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP yang menjelaskan jenis-jenis tindak pidana penipuan. Penipuan merupakan jenis kejahatan yang memiliki potensial untuk terjadi dalam segala bidang, khususnya di bidang perdagangan. Hal ini didukung dengan banyaknya kasus penipuan karena pelakunya tidak terbatas oleh usia (Suadi dkk., 2021) atau golongan masyarakat tertentu (Sipahutar, 2021). Selain itu, Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 28 ayat (1) mengatur transaksi elektronik di Indonesia yang menjelaskan bahwa para penyebar berita bohong yang menyebabkan kerugian kepada konsumen dapat dikenai hukuman.

Penipuan merupakan tindak kejahatan yang terjadi saat telah terciptanya kepercayaan antara kedua belah pihak yang telah membuat kesepakatan terhadap suatu hal dan kepercayaan tersebut diingkari oleh salah satu pihak. Secara umum, kejahatan merupakan suatu fenomena sosial yang terjadi di seluruh dunia (Situmeang, 2021). Terlebih lagi, kemunculan internet membuat tindak penipuan semakin marak dan semakin sulit untuk dilacak. Penipuan secara daring memiliki karakteristik yang sama dengan penipuan konvensional. Perbedaan dari keduanya terletak di mode yang digunakan. Penipuan secara daring menggunakan internet yang bisa diakses melalui telepon cerdas ataupun komputer (Bonilla-Zorita dkk., 2021), dan salah satu aksi penipuan yang marak terjadi adalah penipuan dalam aktivitas jual beli yang dilakukan secara daring (Mokhsin dkk., 2019).

Ketika merujuk pada penipuan transaksi jual beli secara daring, terdapat dua penipuan transaksi daring yang sering terjadi di dunia maya, yaitu penipuan pembayaran daring (*online payment fraud*) (Cheng & Zhu, 2020) dan penipuan pembelian daring (*online shopping scams*) (Whittaker & Button, 2020). Penipuan pembayaran daring merujuk pada aktivitas penggunaan akun orang lain untuk melakukan pembayaran barang secara daring. Di sisi lain, penipuan pembelian daring merujuk pada aktivitas penipuan yang terjadi ketika korban tidak mendapatkan barang yang mereka beli dari penjual walaupun korban sudah mentransfer uang kepada penjual. Kedua istilah tersebut kurang cocok dipakai untuk digunakan dalam penelitian ini karena aksi penipuan yang menjadi bahasan

dalam studi ini tidak terbatas pada penipuan yang dialami oleh pembeli, tetapi juga yang dialami oleh penjual. Maka dari itu, peneliti menggunakan istilah ‘penipuan transaksi daring’ dan ‘penipuan jual beli daring’ untuk merujuk pada penipuan yang terjadi dalam proses jual beli secara daring.

Selama beberapa tahun ke belakang, terdapat banyak penelitian yang berfokus untuk memahami berbagai aspek penipuan yang terjadi secara daring. Kebanyakan penelitian berfokus pada dampak hukum dari penipuan jual beli daring (Karo & Sebastian, 2019; Lutfiyana, 2021; Sanz-Bas dkk., 2021). Ahli psikologi berusaha untuk mengungkap proses penipuan jual beli daring dari segi psikologis (Buil-Gil & Zeng, 2022; Kemp, 2022; Mehreen dkk., 2019) serta alasan mudahnya konsumen menjadi korban penipuan jual beli daring (Fan & Yu, 2022; Yap dkk., 2021). Selain itu, ada pula penelitian yang mengkaji dampak penipuan terhadap perilaku belanja online masyarakat (Apau dkk., 2019; Makhitha & Ngobeni, 2021; Shree dkk., 2021). Tak sedikit juga penelitian yang mencoba untuk mencegah penipuan dari berbagai bidang, termasuk solusi legislasi (Agustani & Setiawan, 2021; Puspitasari & Sulistyono, 2022), edukasi (Ahsani dkk., 2021; Desi, 2020), dan teknologi (Misirana dkk., 2021; Seera dkk., 2021).

Untuk penelitian di bidang linguistik, kebanyakan penelitian berfokus pada strategi persuasi yang digunakan oleh penipu dalam proses penipuan di surat elektronik (Anesa & Fragonara, 2021; Chilwa, 2019; Onanuga & Taiwo, 2020) atau romansa daring (Huang & Hancock, 2022; Lee dkk., 2022; Shaari dkk., 2019), tapi masih sedikit penelitian yang meneliti penipuan dalam proses transaksi daring secara langsung melalui media sosial (Wulandari dkk., 2020). Penggunaan moda yang berbeda akan mengarah pada penggunaan pendekatan yang berbeda pula. Walaupun masih dalam lingkup yang sama, namun proses penipuan yang dilakukan melalui tersurat elektronik dan romansa daring menggunakan pendekatan yang berbeda dengan proses penipuan saat transaksi daring. Perbedaan ini akan mengarah pada penggunaan fitur-fitur linguistik yang berbeda mengingat linguistik memiliki dampak yang signifikan karena komunikasi tekstual merupakan media yang digunakan pelaku untuk kebanyakan penipuan dalam transaksi jual beli daring.

Proses menghubungi korban, negosiasi harga, serta penyerahan data melibatkan elemen-elemen linguistik di dalamnya.

Oleh karena itu, penelitian ini mencoba untuk mengungkap *move* (langkah) retorik dan fitur linguistik dalam interaksi penipuan daring yang terjadi saat proses penjualan data akun gim daring. Fitur linguistik yang menjadi kajian dalam penelitian ini adalah tindak tutur dan *Illocutionary Force Indicating Device* (IFID). Data yang digunakan penelitian ini merupakan percakapan daring mengenai penipuan dalam penjualan data akun gim daring. Data penelitian ini merupakan data natural yang terjadi berdasarkan pengalaman nyata yang dialami oleh korban saat melakukan transaksi penjualan akun. Kurangnya penelitian mengenai struktur langkah retorik dalam penipuan transaksi secara daring mendorong peneliti untuk mensintesis kerangka analisis dengan menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Oleh karenanya, peneliti melakukan analisis awal untuk menentukan struktur langkah retorik dan strategi yang terdapat pada penipuan transaksi jual beli daring. Setelah itu, peneliti juga mengkaji fitur linguistik, tindak tutur dan *Illocutionary Force Indicating Device* (IFID), yang digunakan oleh pelaku penipuan untuk mengelabui para korban. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil temuan dan diskusi. Peneliti berharap penelitian ini memberikan manfaat bagi masyarakat agar dapat terhindar dari penipuan dalam transaksi secara daring.

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang, pertanyaan penelitian dalam penelitian ini diformulasikan sebagai berikut:

1. Bagaimana realisasi struktur langkah retorik yang teridentifikasi pada teks menipu penjual akun gim daring?
2. Bagaimana realisasi fitur-fitur linguistik yang teridentifikasi pada teks menipu penjual akun gim daring?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengungkap struktur langkah retorik yang teridentifikasi pada teks menipu penjual akun gim daring
2. Mengungkap fitur-fitur linguistik yang teridentifikasi pada teks menipu penjual akun gim daring

#### **1.4 Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian ini berfokus pada struktur langkah retorik dan fitur linguistik yang muncul dalam penipuan transaksi secara daring. Data yang digunakan hanya data mengenai penipuan yang terjadi saat penipu hendak membeli akun gim online yang dijual oleh korban. Pada data yang diteliti, penipu adalah pembeli dan penengah, dan penjual adalah korban. Walaupun data yang digunakan penelitian ini merupakan data yang bersumber dari korban yang pernah mengalami kerugian, peneliti tidak mengkaji data menggunakan perspektif linguistik forensik, tetapi hanya berdasarkan perspektif pragmatik. Hal ini dilakukan karena fokus utama penelitian ini adalah mengidentifikasi struktur serta fitur linguistik dari teks penipuan transaksi daring, tidak mencakup dampak hukum dari ujaran-ujaran yang terdapat dalam teks.

Sejauh pemahaman penulis dari berbagai sumber, kerangka analisis langkah untuk proses penipuan transaksi daring belum dikembangkan. Penulis telah mencari melalui aplikasi Publish or Perish 8 dalam laman Google Scholar dan Scopus dengan kata kunci “scam move analysis” dan “fraud move analysis” dalam kolom kata kunci. Hasil pencarian menemukan beberapa artikel terkait penipuan transaksi daring, tapi tidak menggunakan analisis langkah sebagai metodenya.

Beberapa penelitian lainnya telah mengembangkan kerangka analisis langkah untuk beberapa jenis teks penipuan, seperti penipuan di surat elektronik (Anesa & Fragonara, 2021), dan penipuan romansa daring (Shaari dkk., 2019). Akan tetapi, terdapat perbedaan sifat dan pendekatan yang digunakan oleh penipu dari teks-teks yang sudah diteliti sebelumnya dengan teks penipuan transaksi daring yang terjadi dalam media sosial, sehingga kerangka yang telah dikembangkan pada penelitian sebelumnya tidak bisa diterapkan sepenuhnya pada penelitian ini, tetapi bisa dijadikan sebagai sumber referensi. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan

projek pilot yang dikembangkan untuk menentukan langkah dan strategi dalam proses transaksi daring yang bersifat penipuan.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga manfaat. Pertama, penelitian ini termasuk ke dalam kelompok kecil penelitian yang menggunakan data percakapan autentik antara pelaku dan korban, serta masih sedikit juga studi yang menggunakan metode analisis linguistik untuk membedah datanya. Oleh karena itu, hasil temuan dari penelitian ini dapat memberikan informasi terkait cara kerja penipuan di media sosial berdasarkan data interaksi daring yang autentik. Kedua, studi ini berkontribusi terhadap konteks penipuan secara daring ketika penjual yang menjadi korban penipuan. Kebanyakan kasus penipuan dialami oleh pembeli, tetapi penelitian ini mengungkap bahwa penipuan pun bisa dialami oleh penjual dan hal ini memungkinkan adanya perbedaan strategi penipuan yang dipakai oleh penipu ketika melakukan aksi penipuan saat hendak membeli dan menjual produk. Terakhir, penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dengan menelusuri bagaimana penipuan dilakukan menggunakan langkah retorik dan strategi-strateginya, serta dengan mengkombinasikan kerangka analisis langkah retorik dengan genre penipuan, hal ini membuka pendekatan baru yang berfokus pada tujuan untuk menginvestigasi strategi penipuan dalam dunia virtual.

Dengan meningkatkan pemahaman terkait aksi penipuan daring dan cara penipu mencapai berbagai tujuan komunikasi yang berkaitan dengan penipuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam tiga area. Pertama, di area hukum, meningkatnya kajian mengenai penipuan dari perspektif linguistik diharapkan dapat membantu aparat hukum untuk menyelesaikan kasus penipuan secara daring. Kedua, di bidang edukasi, temuan dari penelitian ini dapat memberikan informasi edukasi untuk seluruh kalangan masyarakat sehingga mereka dapat memahami tanda-tanda penipuan yang terjadi dalam transaksi di media sosial. Ketiga, di ranah penelitian, studi ini diharapkan dapat menyajikan informasi penting yang dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya untuk membahas penipuan secara daring lebih mendalam. Penelitian ini pun berharap penelitian di masa mendatang dapat terus menelusuri hubungan

antara penipuan dan tujuan berinteraksi yang dianggap penting dari berbagai sudut pandang, khususnya ketika tujuan individu sering didasarkan pada motif kriminal.

### **1.6 Definisi Operasional**

1. Langkah (*move*): Satuan unit retorik yang secara koheren menjalankan fungsi komunikatif. Peneliti menggunakan istilah “langkah” sebagai padanan untuk istilah “*move*” dalam penelitian ini.
2. Strategi (*step*): Unit diskursus tingkat rendah yang bekerja secara satuan atau kombinasi untuk mencapai tujuan dari keseluruhan langkah. Peneliti menggunakan istilah “strategi” sebagai padanan untuk istilah “step” dalam penelitian ini.
3. Gim daring (*game online*): Permainan digital dalam format aplikasi yang dimainkan menggunakan jaringan internet melalui telepon pintar.
4. Transaksi daring: Proses jual beli barang yang dilakukan secara daring. Proses pencapaian kesepakatan antara pembeli dan penjual dilakukan secara daring melalui pesan tekstual di media sosial.
5. Penipuan: Aksi kejahatan yang terjadi ketika seseorang mengelabui orang lain demi mendapat keuntungan bagi dirinya dan menyebabkan kerugian untuk orang lain.

### **1.7 Struktur Penelitian**

Seiring dengan banyaknya informasi yang didapat, penelitian ini dibagi menjadi lima bagian, diantaranya:

1. Pendahuluan  
Bab ini memaparkan informasi umum termasuk latar belakang penelitian, rumusan masalah dan pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan struktur penelitian.
2. Kajian Teori  
Bab ini menguraikan poin-poin penting, istilah, konsep dan penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini.
3. Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan desain penelitian, partisipan penelitian, sumber data, analisis data, dan penyajian data.

4. Hasil Temuan dan Pembahasan

Bab ini memuat hasil temuan dari proses analisis data, jawaban dari pertanyaan penelitian, dan pembahasan dari hasil temuan.

5. Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi

Bab ini menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian, implikasi yang diharapkan, dan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya.